

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Menurut al-Thabari penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan penciptaan Adam dari tanah, kemudian ini dijadikan landasan untuk membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah*, dan *rahmah*.² Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

²Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 16.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang fakir.”³

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak mulia, menegakkan rumah tangga yang bernuansa islami, meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. dan untuk mencari keturunan yang *shālih* dan *shālihah*.⁴

Aspek lain untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam Al-Qur’an yaitu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Diketahui bersama yang menjadi rukun perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Rukun nikah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas perkawinan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan negara.⁵

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 535.

⁴Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 332-333.

⁵Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, hlm. 17.

dan kepercayaannya, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang yang berumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal. Sebuah keluarga itu dilahirkan sebagaimana seorang bayi. Masa kehamilan dengan bayi baru ini mungkin panjang atau pendek tergantung pada keadaan dan kemungkinan-kemungkinan. Sejauh mana perhatian terhadap janin ini, memberinya asupan makanan yang tepat, kesigapan orang tua memberantas penyakit-penyakit pada saat pra dan pasca melahirkan serta memberi vaksin yang tepat kepada ibunya, maka bayi yang lahir akan sehat.⁶

Dari sini ditetapkan bahwa sehat dan sakitnya sebuah keluarga dapat terlihat dengan jelas pada masa “kehamilan” sebuah keluarga (pra nikah). Masa ini dipandang sebagai permulaan sebuah keluarga, disana dibentuk gambaran-gambaran yang beragam dan sangat jelas.⁷ Untuk mengimplementasikan syariat islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga *sakināh* seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Diantara faktor agar terimplementasikannya syariat islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi syariat Islam tersebut.

Aktivitas yang diadakan di Kecamatan Laung Tuhup, khususnya di Desa Batu Bua untuk mencapai suatu kehidupan keluarga *sakināh* diantaranya adalah

⁶Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1.

⁷Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, hlm. 122.

dengan diadakannya ceramah-ceramah oleh para tuan guru pada majlis ta'lim, pengajian yasinan perminggu, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya zaman, Desa Batu Bua juga mengalami kemajuan yang pesat dalam lapangan kerja. Dahulu masyarakat hanya berkerja sebagai petani karet dan berkebun, sekarang banyak masyarakat yang berkerja sebagai guru, perawat, dan berkerja ditambang batu bara.

Dengan banyak nya lahan pertambangan di desa, banyak membuat pasangan suami istri yang berkerja di perusahaan dengan waktu kerja yang lama yaitu 13-14 jam. Akibatnya mereka jarang berkumpul dengan keluarga karena kesibukan masing-masing. Bukan hanya berkerja di pertambangan, banyak istri-istri yang berkerja di luar desa seperti berkerja di puskesmas dan guru.

Permasalahan yang sering terjadi membuat kericuhan adalah mencuri harta benda tetangganya sendiri. Hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi mereka berada pada kalangan ekonomi menengah kebawah bahkan beberapa kepala keluarga dari kalangan ekonomi bawah berprofesi sebagai pencuri, dan keadaan keluarga yang tidak harmonis karena banayaknya pasangan suami istri yang tidak bekerja (pengangguran).

Sedangkan keluarga dengan keadaan ekonomi ke atas dengan pasangan suami istri yang bekerja (keluarga karir) kehidupan keluarganya harmonis dan hampir tidak pernah terdengar cekcok dalam keluarganya. Kebutuhan hidup yang selalu terpenuhi dan keuangan keluarga yang lebih dari cukup di duga sebagai salah satu faktor keharmonisan keluarga, sehingga keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang *sakināh*.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Batu Bua, sepasang suami istri mempunyai 3 orang anak yang masih duduk dibangku SMP dan SD, dengan keadaan ekonomi yang terbilang mapan. Sang suami bekerja sebagai Kepala Desa Desa Batu Bua dan istri yang bekerja sebagai bidan di puskesmas.

Walaupun pasangan suami istri ini selalu bekerja dari pagi sampai sore dan jarang bertemu satu sama lain, bahkan jarang bertemu dengan ketiga yang masih kecil diasuh oleh orang lain. Ini karena pasangan suami istri ini yang selalu sibuk bekerja, tapi keluarga ini tidak pernah terdengar adanya perselisihan atau permasalahan rumah tangga lainnya, bisa dibilang keluarga ini termasuk keluarga karir yang harmonis di tengah kesibukan mereka masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu kasus yang terjadi di Desa Batau Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Banyaknya pasangan suami istri dalam keluarga yang bekerja menimbulkan berbagai permasalahan yang menyebabkan keluarga mereka tidak *sakināh*, *mawaddah* dan *warahmah*. Memperhatikan fenomena tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk meneliti kasus ini. Mengkaji salah satu problem keluarga yaitu konsepsi keluarga *sakināh* dalam keluarga karir. Sejauh mana pandangan islam terhadap fenomena keluarga *sakināh* dan sebab terjadinya keluarga *sakināh* pada keluarga karir dalam masyarakat Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

Melihat pada kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “**Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang**

Berkerja (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya?
2. Masalah apa saja yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

D. Signifikasi Penelitian

1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang fikih munakahat, serta dibidang ilmu-ilmu hukum keluarga yang lainnya. Sebagai bahan tambahan pustaka, khususnya perpustakaan fakultas syari'ah dan perpustakaan UIN Antasari

Banjarmasin sebagai bahan tambahan bagi yang ingin menggali lebih dalam masalah yang serupa.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi dari pertanyaan dan ketidaktahuan masyarakat awam dalam keluarga bagi suami istri yang sama-sama bekerja.

E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Keadaan Rumah Tangga

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI, adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga.⁸ Keadaan rumah tangga yang dimaksud pada penelitian ini ialah kondisi kehidupan keluarga di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

2. Suami Istri yang Bekerja

Bekerja menurut KBBI adalah kegiatan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti mencari nafkah atau mata pencaharian.⁹ Suami istri yang bekerja pada penelitian ini adalah suami dan istri yang sama-sama bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga.

⁸Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 1325.

⁹Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 751.

F. Kajian Pustaka

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, dengan judul "Konsep Keluarga *Sakināh* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki hafalan al-Qur'an memiliki konsep keluarga *sakināh* dengan mencerminkan nilai kandungan Q.S. ar-Rum/30: 21 yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep keluarga *sakināh* juga didasari atas pemahaman terhadap al-Qur'an dengan mengambil nilai kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga *sakināh*.¹⁰ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang konsep keluarga *sakināh* namun mempunyai perbedaan yaitu karya ilmiah ini memfokuskan pada konsep keluarga *sakināh* perspektif keluarga *sakināh* dengan pondasi ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan yang penulis angkat disini tentang keluarga karir.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul "Praktek Pembentukan Keluarga *Sakināh* Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga

¹⁰Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga *Sakinah* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 103.

Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembentukan keluarga *sakināh* dalam keluarga karir khususnya bagi hakim perempuan dilakukan melalui komunikasi baik secara langsung maupun melalui media *online*. Beberapa hakim perempuan juga masih memilih untuk membawa anak dan juga suami untuk tinggal bersama. Keadaan rumah tangga biasanya lebih difokuskan kepada malam hari, karena adanya kesibukan pekerjaan pada siang hari.¹¹ Karya ilmiah ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap konsep pembentukan keluarga *sakināh* yang dibentuk oleh keluarga karir dalam hal ini adalah hakim wanita di Pengadilan Agama Bantul. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang membentuk keluarga *sakināh*, dan yang membedakannya adalah skripsi yang diangkat oleh Anwaruddin memfokuskan ke pandangan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Budi Bakti Anggraini M mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakināh* dalam Keluarga Karir (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga karir bagi beberapa dosen wanita tidak jauh berbeda dengan orang tua atau istri pada umumnya. Beberapa dosen masih bisa berkomunikasi baik langsung maupun tidak

¹¹Anwaruddin, “Praktek Pembentukan Keluarga *Sakinah* Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), hlm. 93.

langsung dengan suami maupun anak-anak. Waktu luang biasanya digunakan untuk keluarga khususnya pada malam hari. Hanya saja ada beberapa perbedaan kondisi yang dialami bagi dosen yang PNS dengan yang tidak, khususnya bagi mereka yang memiliki jabatan tertentu di kampus.¹² Karya ilmiah ini memfokuskan pada pandangan para dosen wanita yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang bagaimana membina keluarga *sakināh* yang mana persoalan tersebut berbenturan bahwa ia juga berprofesi sebagai wanita karir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmawati mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2021, dengan judul “Konsep Keluarga *Sakināh* Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep keluarga *sakināh* dalam keluarga yang memiliki hafalan Al-Qur’an berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung pada pengamalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya keluarga penghafal Al-Qur’an akan berupaya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang dipelajari dalam Al-

¹²Sukma Budi Bakti Anggraini M, “Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 89.

Qur'an.¹³ Persamaanya dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengangkat konsep keluarga sakinah namun berbeda objeknya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Badratin Amanah mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019, dengan judul “(Konsep Keluarga *Sakināh* menurut M. Quraish Shihab)”. Pada penelitiannya diketahui bahwa konsep keluarga *sakināh* menurut M. Quraish Shihab terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri. Suami dan istri juga memiliki hak yang sama dan seimbang khususnya dalam pekerjaan. Hal yang lebih penting adalah terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai kunci dari konsep *sakinah*.¹⁴ Persamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat tentang konsep keluarga *sakināh*, hanya saja letak perbedaannya ada pada objek kajian dan juga metode penelitian yang digunakan. Penulis meneliti mengenai keadaan rumah tangga keluarga karir dengan metode penelitian hukum empiris.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulis skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian

¹³Indah Rahmawati, “Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 103.

¹⁴Badratin Amanah, “Konsep Keluarga *Sakinah* menurut M. Quraish Shihab” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 69.

pustaka dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian awal permasalahan penelitian secara sistematis dan operasional

Bab II Landasan Teori yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah tinjauan umum perkawinan dari pengertian, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kemudian juga memuat teori suami istri yang bekerja baik dari kewajiban suami untuk bekerja dan istri yang bekerja.

Bab III Metode Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan langkah atau tata cara dilakukannya penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisikan laporan hasil penelitian berupa wawancara dan juga analisis terhadap hasil penelitian.

Bab V Penutup yang simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi penulis terhadap penelitian.